

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang dalam proses pelaksanaannya, selain dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat.

Oleh karena itu Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam hal itu tidak lepas dari penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih dapat dikatakan tidak cukup baik, dan bahkan dirasa tidak adil, dikarenakan masih adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan yang diperlakukan dengan tidak sesuai peraturan yang berlaku, karena masih melihat latar belakang dan kedudukan seseorang.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa KUHP memberikan Kewenangan-kewenangan Hukum kepada Negara melalui aparat penegak hukumnya untuk

melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim).¹

Kompetisi olahraga (Sepakbola) yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dimanapun. Hal ini sejalan dengan bahwa sepakbola mempunyai penonton yang paling banyak dibanding dengan olahraga yang lain.²

Dalam kompetisi olahraga di Indonesia terutama cabang olah raga sepakbola, pihak keamanan terkait yaitu kepolisian yang terlibat untuk mengamankan jalannya setiap pertandingan yang di gulirkan oleh PT LIB (liga Indonesia baru) Suporter adalah bagian penting dalam Sepakbola. hampir semua Peraturan Organisasi PSSI banyak yang mengatur Tentang Suporter salah satunya adalah Peraturan Organisasi PSSI Tentang Kode Disiplin PSSI. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa penegakan disiplin adalah basis untuk meningkatkan kualitas Persepakbolaan Nasional

Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebenarnya memiliki peran penting di dalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 1995, hlm. 25.

² Antony Sutton, *sepakbola the indonesian way of life*, karyacipta, Jakarta, 2017, hlm.15.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Pokok Kepolisian diantaranya yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan memberikan perlindungan
3. Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain memiliki tugas dan peran yang sangat penting, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai hukum disiplin bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin yang telah dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang disiplin Anggota POLRI. Polisi yang baik memiliki persyaratan kriteria disiplin hukum antara lain memiliki kepribadian yang konsisten, tidak emosional, dan berpendidikan yang memadai, jika 3 kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang sebagaimana telah tercantum di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Adanya penegakan hukum guna mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut adalah berdasarkan asas keadilan, asas kegunaan atau kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Berkaitan dengan tujuan hukum. Menurut van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan

antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.³

Pada pekan 23 hari minggu tanggal 23 september 2018 pukul 15:30 wib. liga 1 gojek traveloka mempertemukan team besar yaitu Persib Bandung melawan Persija Jakarta dengan tuan rumah Persib Bandung yang di gelar di stadion GBLA (Gelora Bandung Lautan Api) yang berlokasi di gedebage Bandung, kedua team tersebut memiliki sejarah yang kurang harmonis sama seperti Persibaya Surabaya. Panitia penyelenggara menyiapkan 34000 tiket untuk tuan rumah agar sesama supporter merasakan kenyamanan di dalam stadion, Sebelum laga di mulai pihak keamanan terkait melakukan pertemuan yang melibatkan ketua ketua dari team supporter tersebut yang bertempat di Polrestaes Bandung, pertemuan ini di pimpin langsung oleh pihak Kapolres Bandung, kedua team tersebut harus memenuhi perjanjian perjanjian yang berikan oleh panitia penyelenggara dan pihak keamanan kepolisian.⁴

pada saat laga belum di mulai terdapat segelintir supporter team tamu (Persija Jakarta) yang beridentitaskan Haringga asal domisili Indramayu, Minggu sekitar 13.00 WIB yang nekat untuk datang ke stadion GBLA (Gelora Bandung Lautan Api) pada saat tiba di area parker stadion, segelintir supporter team tamu di ketahui oleh pihak supporter tuan rumah (Viking Persib) dengan spontan supporter tuan rumah langsung menghampiri dan menanyakan identitas segelintir supporter team lawan, pada saat menanyakan identitas yang di ketahui

³ DR. H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 20

⁴ <http://jabar.tribunnews.com/2018/09/24/begini-kronologi-tewasnya-haringga-sirla-mulai-tiba-di-bandung-hingga-menjemput-ajal-di-gbla>, diunduh pada minggu 22 maret pukul 15.00 Wib

bahwasanya segelintir orang tersebut merupakan bagian anggota suporter team tamu, oknum suporter tuan rumah langsung membabitkan memukul dan mengeroyok suporter tamu tersebut dengan menggunakan senjata tajam, kayu dan benda keras lainnya, di area kericuhan sempat dileraikan oleh suporter tuan rumah, namun oknum-oknum suporter tuan rumah bertambah banyak yang menghampiri korban yang sudah tidak berdaya, pada saat kejadian tersebut salah satu teman korban langsung mencari perlindungan ke aparat Kepolisian, namun teman korban tidak menemukan pihak keamanan di sekitar lokasi area parkir, selang beberapa menit teman korban menemukan aparat kepolisian dan langsung mengamankan korban dari ancaman oknum suporter tuan rumah, pada saat itu korban tidak sadarkan diri dan langsung di bawa ke rumah sakit, pada saat di perjalanan korban menghembuskan nafas terakhir nya, dengan adanya peristiwa kericuhan yang mengakibatkan kematian, pihak Kepolisian langsung berupaya mencari pelaku-pelaku yang ikut mengeroyok korban hingga mengakibatkan kematian, tidak butuh waktu lama pihak Kepolisian langsung mengamankan oknum-oknum suporter yang terlibat pengeroyokan dengan di bantu oleh CCTV area parkir. Para tersangka pengeroyokan langsung di amankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke kantor Polsek sekitar wilayah (gedebage).

Sebelum terjadinya peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, sebelumnya terdapat peristiwa yang sama yang di alami supporter (Viking) Persib Bandung yaitu Ricko Andrean (Alm), 22 tahun. Peristiwa itu terjadi ketika babak pertama Persib Bandung melawan Persija Jakarta usai, almarhum Ricko bersama temannya membeli makan. Sebelum makan, Ricko

yang saat itu merasa gerah memutuskan untuk membuka baju viking yang ia kenakan.. Ketika ia menghampiri sumber keributan, target pemukulan oknum yang di duga The Jak bersembunyi di balik badannya. Ricko yang sudah tidak mengenakan atribut Persib, justru ikut dianggap sebagai anggota The Jak dan menjadi korban emosi oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum dipukuli, almarhum Ricko sempat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Bandung kepada massa. Sebelum dipukuli dia nunjukin KTP Namun karena banyaknya massa yang emosi, pembelaan yang ia berikan pun sia-sia. Dia dipukuli dan menjadi bulan bulanan supporter hingga akhirnya babak belur dan tak sadarkan diri. Beberapa temannya yang sedang makan tidak tahu jika almarhum lari menuju sumber keributan. Ketika sadar ada ribut di atas barulah mereka tahu bahwa Ricko menjadi korban pemukulan, saat itulah temannya berlarian membantu almarhum.⁵ ricko yang sudah tak berdaya dibawa ke Rumah Sakit AMC Cileunyi kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung, Ricko Andrean Maulana menghembuskan nafas terakhirnya di RS Santo Yusuf Bandung, Kamis sekitar pukul 10.10 WIB, usai menjalani perawatan intensif selama lima hari. Ia di kebumikan di Tempat Pemakaman Umum Cikutra, Bandung, bersebelahan dengan makam ibu dan bapaknya, Kamis sore hari.⁶

⁵ <http://jabar.tribunnews.com/2018/09/24/begini-kronologi-tewasnya-haringga-sirla-mulai-tiba-di-bandung-hingga-menjemput-ajal-di-gbla>, diunduh pada minggu 22 maret pukul 15.00 Wib

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2017/07/28/07535911/kronologi-pengeroyokan-ricko-bobotoh-persib-yang-meninggal-dunia> diunduh pada hari senin 25 maret 2019 pukul 16.00 Wib

Menurut Soetomo dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Perilaku suporter bola ini dianggap sebagai wujud permasalahan sosial dan hukum karena dampak yang ditimbulkannya banyak sekali baik itu berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum yang ada di area stadion maupun diluar area stadion dan non fisik seperti rasa takut atau cemas apabila masyarakat bertemu suporter bola”.⁷

Apabila peristiwa seperti itu terjadi lagi dalam laga besar siapa yang dapat memberi pertanggungjawaban secara penuh. Dari apa yang telah di uraikan dalam penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul untuk skripsi ini dengan mengambil judul :

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM KASUS KEMATIAN SUPORTER SEPAKBOLA DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan penyidik polri dalam menangani kasus kematian suporter sepakbola?
2. Faktor Faktor apa saja yang menghambat dalam proses penyidikan yang di lakukan oleh pihak kepolisian?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak ada lagi peristiwa kematian suporter sepakbola?

⁷ Soetomo, *Masalah sosial dan upaya Pemecahan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Hlm.83

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap konflik yang mengakibatkan kematian suporter sepakbola
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan terhadap masyarakat sebagai suporter sepak bola
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya polri dan panitian penyelenggara dalam pengamanan kasus konflik yang mengakibatkan kematian suporter sepak bola agar tidak terulang kembali

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku pembunuhan suporter sepak bola.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan referensi akademis dibidang penyidikan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi :

a. Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap konflik dalam kasus kematian suporter sepak bola.

b. Lembaga Kepolisian

Diharapkan dapat memberikan dampak positif serta memberikan kemanfaatan bagi instansi yang di jadikan objek penelitian oleh penulis terutama dalam hal penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap konflik dalam kasus kematian suporter sepak bola.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara dapat diartikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum, segala sesuatunya diatur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk ketertiban umum agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 28 G ayat (1)

Undang-undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Adapun yang dimaksudkan di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah agar setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku suporter sepak bola merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman.

Di dalam KUHAP mengatur hal-hal umum yang meliputi kewenangan seorang penyidik seperti yang diatur pada Pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan pada sebuah kasus yang diduga tindak pidana. Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maka Pasal 112 KUHAP memberikan Wewenang kepada Penyidik untuk dapat memanggil tersangka juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Lebih lanjut Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Namun, mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan Penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung memang tidak ada diatur secara terperinci di dalam KUHAP, metode pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Penyidik dalam melakukan Penyidikan guna untuk mendapatkan nya suatu penegakan hukum. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.⁸

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182

Solehudin menyatakan :

“Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, Penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas Penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu saja harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang atau motivasi yang sama. Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntut dan proses persidangan atas perkara tersebut”⁹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam

⁹ Solehudin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 59.

menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. Berdasarkan Pancasila yang kelima yang berbunyi : "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". dalam sila ini memiliki makna melindungi seluruh warga negaranya supaya dalam suatu pergaulan antar bangsa mendapatkan keadilan dalam hidup bersama. Untuk itu suporet bola berhak mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa:

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang "terang-terangan" dan "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan", terhadap orang atau barang. Juga dalam Pasal ini terdapat pemberatan Pidana berdasarkan akibat-

akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Bunyi Pasal 358 KUHPidana sebagai berikut Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Dengan Pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Peraturan Organisasi Kode Disiplin PSSI mengatur ketentuan pidana tentang tingkah laku sebagai berikut:

Pasal 61 mengenai Tingkah laku buruk dengan melakukan penganiayaan :

1. Tingkah laku buruk dengan melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau dilakukan sekelompok orang terhadap seseorang, pemain, ofisial tim, perangkat pertandingan, penonton, pengurus PSSI baik di Pusat maupun di Daerah dan atau pihak-pihak lain yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sepakbola dengan menggunakan kekuatan fisik apapun caranya dengan tujuan merugikan kesehatan atau mengakibatkan cedera baik cedera ringan maupun cedera berat, merupakan perbuatan tidak sportif dan melanggar hak dasar kebebasan individu yang hakiki dan karenanya si pelaku tingkahlaku buruk itu dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin berdasarkan Kode Disiplin PSSI ini.

2. Pemain yang melakukan tingkahlaku buruk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini, dikenakan hukuman berupa sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan mengikuti 3 (tiga) kali pertandingan. Mengacu ke ketentuan Pasal 32 Kode Disiplin PSSI ini, hukuman ini tidak dapat digabungkan dengan hukuman yang lainnya.
3. Oficial klub yang melakukan tingkahlaku buruk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini, dikenakan hukuman berupa sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sanksi larangan beraktivitas dalam lingkungan sepakbola sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Mengacu ke ketentuan Pasal 32 Kode Disiplin PSSI ini, hukuman ini tidak dapat digabungkan dengan hukuman yang lainnya.
4. Setiap orang yang bukan pemain dan bukan pula oficial klub, yang melakukan tingkahlaku buruk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini, dikenakan hukuman berupa sanksi larangan beraktivitas dalam lingkungan sepakbola sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.¹⁰

Pola pengamanan di sekitar stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menggunakan empat ring empat. Selain itu, para petugas ini akan disebar di berbagai titik untuk memastikan kondusifitas di Kota Bandung Pengamanan tidak hanya di stadion saja, tapi secara keseluruhan. Dari mulai jalur kedatangan (tim Persija) ke stadion, kita juga carikan kendaraan paling aman, barracuda. Petugas polisi juga ditempatkan di beberapa titik di Bandung. Polisi yang berjaga di sebaran wilayah diinstruksikan untuk menjamin tidak ada perusuh. Ia mengaku sudah melakukan rapat dengan panitia pelaksana pertandingan, Bobotoh dan Manajer Persib Umuh Muhtar. Mereka semua sepakat untuk menjaga Kondusifitas di Kota Bandung.¹¹

Asas Kepastian Hukum merupakan suatu asas yang sudah seharusnya dan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum di

¹⁰ PSSI, <https://www.pssi.org/news/kode-disiplin-pssi-2018-resmi-berlaku> diunduh pada Selasa 02 July 2019, pukul 16.00

¹¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/4000-polisi-dikerahkan-amankan-laga-persib-vs-persija-di-gbla.html> diunduh pada Minggu 02 July 2019, pukul 15.50

Indonesia. Kepastian Hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Asas Kepastian Hukum mempunyai dua aspek, yang satu lebih bersifat Hukum Material, yang lain bersifat Formal. Aspek Hukum material terkait erat dengan Asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan.¹²

Asas Legalitas yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

Moeljatno menyatakan :

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Teori yang pertama adalah teori keadilan menurut Aristoteles di bagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang di lakukannya, yakni setiap orang tanpa melihat jasanya, intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segimanapun.
2. Keadilan Distributive adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapatkan kepastian sesuai dengan potensi masing masing.
3. Keadilan Findikastif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang di lakukan.¹³

Pengertian asas kepastian hukum dalam negara adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan

¹² <http://asniaskariawati.blogspot.co.id/2013/03/asas-kepastian-hukum.html>, diakses tanggal 02 July 2019 pukul 15.00

¹³ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990, hlm. 1

melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan. Hukum dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan demikian, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut, sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain

Dalam hal untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum tentunya semua peraturan yang ada di Indonesia bertujuan untuk kepastian hukum yang menunjang kesejahteraan rakyatnya. Penegakan dalam hal kepastian hukum juga bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap para pelaku dalam tindak pidana. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana, yakni antara lain ialah:

1. Kelakuan atau akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁴

Teori yang ketiga adalah teori penanggulangan kejahatan menurut prof W.A Bonger :

“mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali” teori ini sangat berhubungan dengan pembahasan yang sedang dikaji, karena dalam pelaksanaan suatu acara yang besar, pihak pihak terkait seperti polri dan panitia penyelenggara acara harus siap akan kejahatan yang akan kemungkinan terjadi disaat acara tersebut dimulai, agar masyarakat / suporter merasakan keamanan dikala menghadiri acara tersebut.¹⁵

Asas Legalitas yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 38

¹⁵ Soedjono, *penanggulangan kejahatan* (Bandung Penerbit Alumni, 1983) Hlm.216

¹⁶ *Ibid* Hlm. 54

Khususnya dalam kasus kericuhan suporter yang mengakibatkan kematian seperti terurai di atas yang paling dirugikan adalah sistem hukum yang sudah dibangun, karena kepastian hukum akan sulit ditegakkan. Para Suporter merasa dirinya benar dan tidak jarang mereka tindak memerdulikan aparat yang sedang berjaga jaga di lokasi stadion, dalam kondisi demikian maka kepastian hukum akan hilang begitu saja. Bahkan dalam pengamanan sepakbola yang mempertemukan team team besar terkesan pihak aparat keamanan membiarkan begitu saja, pelaku kericuhan melampiaskan amarah nya kepada fasilitas umum, bahkan kepada seorang suporter lawan. Karena pada dasarnya aparat hukum salah satu merupakan bentuk dari perwujudan Hukum itu sendiri.¹⁷

Kekerasan suporter bola di Indonesia sering kali terjadi disetiap pertandingan sepakbola di Indonesia. Emosional dan gesekan di lapangan terjadi diakibatkan karena tensi panas pada saat pertandingan, serta adanya provokasi baik secara langsung, atau melalui sosial media yang memancing emosi, sehingga mengakibatkan terjadinya bentrokan hingga memakan korban, baik korban luka ringan atau berat. Kepolisian dan panitia penyelenggara yang kewalahan menertibkan keadaan, karena jumlah supporter yang lebih banyak, menyebabkan penegakan hukum di kalangan suporter sepakbola sulit menemui titik kepastian hukum.

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.422

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁸

Metode Penelitian ini adalah inti dari metode dalam setiap penelitian dengan menguraikan tentang tata cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan. Di sini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe kajian yang dilakukan, serta bagaimana pengumpulan data dilakukan serta analisis yang dipergunakan, sehingga dalam penelitian ini di gunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang undang yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dan diangkat ke dalam penulisan hukum. Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak kematian suporter sepakbola. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap permasalahan yang terjadi.

¹⁸ Soejono soekanto, *pengantar penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 2014) Hlm.2

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yuridis normative yaitu di perlukan suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hukum. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan.¹⁹

Yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).²⁰

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang selanjutnya akan diuraikan dibawah ini:

a. Tahap Penelitian Kepustakaan

Pada tahap ini dilakukan tahap pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 150

²⁰ *Ibid* Hlm.10

literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia
 - e) Peraturan Organisasi kode disiplin PSSI mengatur ketentuan pidana tentang tingkah supporter sepakbola
 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, artikel, wawancara dan karya ilmiah
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lain nya yang terdiri dari: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
- b. Penelitian lapangan

Penelitian Lapangan dalam penelitian ini bersifat sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut, yaitu melalui wawancara

untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian melainkan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang erat kaitannya dengan penegakan hukum di tingkat penyidik terhadap kasus kematian suporter sepak bola
 - b. Wawancara (*interview*), adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara/pengumpul data kepada responden selanjutnya jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Selanjutnya wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan alat telepon.
5. Alat Pengumpulan Data
 - a. Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan literatur, buku-buku ilmiah, buku-buku hasil penelitian, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Alat yang digunakan untuk menunjang data kepustakaan ini antara lain adalah laptop, buku-buku, buku catatan, alat tulis dan flashdisk.

- b. Data Lapangan Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat data kepustakaan yaitu buku catatan, dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, lazimnya dalam penelitian hukum normatif ini, data dianalisis secara metode analisis yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisa bertitik tolak dari analisis sistematis.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Instansi

1. Instansi Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
2. Kantor PSSI cabang Bandung Jl. Lodaya no 20 Bandung 40262.